



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

Jl. Tgk Chik Ditiro Gedung A Lt. 2-3 (GKN) Banda Aceh - 23001

Telp : (0651)2246, 21279 Faks : (0651) 22432 Email : pa1aceh@kemenkeu.go.id Website: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh


TANDA TERIMA
NOMOR : 52/WPB.01//2017

Telah terima dokumen dari : Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Nomor surat permohonan : W1.U/2037/PL.04/XII/2017
Perihal : Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah


No	Referensi	Tgl Perjanjian	MTU	Nilai Hibah	Keterangan
1	W1.U/219.a/PL.04/XI/2017	01-11-2017	IDR	57,090,000.00	

Diterima tanggal 6 Desember 2017

Yang Menyerahkan


MUKHLIS

Yang Menerima


Fathur Rohman
NIP 19804082002121001

Ket:

- 1) Surat Permohonan Register
- 2) Naskah Perjanjian Hibah
- 3) Ringkasan Hibah
- 4) Berita Acara Serah Terima
- 5) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung

Disclaimer

- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggungjawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

Jln. Sultan Alaidinmahmudsyah No. 10 Banda Aceh

Telp. Fax. (0651) 22101, 22525 dan 645459 Faxsimile (0651) 22101

Email : pt.bandaaceh@gmail.com dan umum_ptbna@yahoo.com

Kode Pos 23242

Nomor : W1.U/ 2037/PL.04/XII/2017

04 Desember 2017

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 berkas

Hal : Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah

Yth. Kepala kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Gedung Keuangan Negara Gedung A Lt.2-3

Jl. Tengku Cik Di Tiro

Banda Aceh 23241

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan operasional yang berasal dari donor Said Salim, dkk

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

1. Dokumen perjanjian Hibah/ dokumen lain yang dipersamakan; ✓
2. Ringkasan Hibah; ✓
3. Surat/Berita Acara Hasil Rapat Konsultasi; dan ✓
4. Dokumen pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah. ✓

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang beralamat di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 10 Banda Aceh.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

B. Aceh, 04 Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,



Filizar, SH, MH
NIP 19611231 198503/1 029

1000

SURAT PERJANJIAN HIBAH
NO: W1.U/219.a/PL.04/XI/2017

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Satu** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** bertempat di **Banda Aceh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. Djumali, SH, MH : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berkedudukan di Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Banda Aceh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. H. Said Salem, SH, MH Dkk : Berkedudukan di Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191 /PMK.05/2017 tentang mekanisme pengelolaan hibah, oleh karena itu perlu dituangkan perjanjian hibah antara H. Said Salem, SH, MH dkk dengan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa barang

No	Nama Barang/Merk	Jumlah	Total Harga (dalam Rp)
1.	A.C Split/Panasonic	3 Unit	5.940.000
2.	Upright Chiller/Freezer	2 Unit	3.300.000
3.	A.C Split/Crystal	5 Unit	6.600.000
4.	A.C Split/Akira	2 Unit	2.420.000
5.	A.C Split/Nano	2 Unit	2.640.000
6.	Facsimili/Panasonic	1 Unit	1.760.000
7.	Pesawat Telephone /Panasonic	21 Unit	6.930.000
8.	Brandkas/Yunika	1 Unit	2.200.000
9.	Printer/HP Laser Jet P1102 w	4 Unit	6.600.000
10.	Printer/EPSON L 220	2 Unit	3.740.000
11.	Meja Kerja Kayu	1 Unit	7.150.000
12.	Tape Recorder/Polytron	1 Unit	2.200.000

13.	A.C Split/Panasonic	1 Unit	4.180.000
14.	A.C Split/LG	1 Unit	1.430.000
Total Harga			57.090.000

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud di atas dipergunakan untuk kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Pasal 2

BESARNYA NILAI HIBAH

- (1) Nilai aset hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) keseluruhannya adalah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah
- (2) Nilai aset hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembelian secara pribadi dan dilaksanakan dengan cara penyerahan secara fisik barang dimaksud beserta dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani kedua belah Pihak setelah perjanjian hibah ditandatangani Para Pihak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima kembali aset hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dari PIHAK PERTAMA apabila tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah menyerahkan aset hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Hak PIHAK PERTAMA adalah menerima aset hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1)
- (4) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Melaksanakan penggunaan aset hibah berupa barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan aset hibah berupa barang;

Pasal 4

SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan hibah yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan aset hibah berupa tanah dimaksud kepada PIHAK KEDUA


- (2) Apabila kewajiban mengembalikan aset hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PENUTUP

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal perjanjian hibah dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3 (tiga)

PIHAK KEDUA

1. H. Said Salem, SH, MH




2. H. Djumali, SH



3. Munawar, ST




4. Wildayni Maivana, ST



5. Filizar, SH, MH



6. Amirullah, SH





H. Djumali, SH

NIP : 19530113 198303 1 001